

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGING* TAMAN
NASIONAL TESSO NILO KABUPATEN PELALAWAN
(Studi Kasus Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

SUTRI EKO WANDA
NPM: 167510290

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Sutri Ekowanda
NPM : 167510290
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penanggulangan *Illegal Logging* Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Pelalawan)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pekanbaru, Juli 2021

Turut Menyetujui
K.a Program Studi Kriminologi

Pembimbing


Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sutri Ekowanda
NPM : 167510290
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penanggulangan *Illegal Logging* Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Pelalawan)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, Juli 2021

Ketua

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Sekretaris

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota

Nery Widya Ramailis, S.Sos., Mkrim

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 937 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 29 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sutri Eko Wanda
NPM : 175102906
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penanggulangan Ilegal Logging Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Tesso Nili Kabupaten Pelalawan).
Nilai Ujian : Angka : " 02 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul A. Latif, M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto, M. Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 30 Juni 2021

An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 937 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Sutri Eko Wanda
N P M	: 175102906
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Penanggulangan Ilegal Logging Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Tesso Nili Kabupaten Pelalawan).

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul A. Latif, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Rio Tutrianto, M. Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sutri Ekowanda
NPM : 167510290
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penanggulangan *Illegal Logging* Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Pelalawan)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koresi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Juli 2021

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Kriminologi

Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Penanggulangan *Illegal Logging* Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Pelalawan)” untuk memwnuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana starata satu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan kripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan dalam penulisan kripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan. Alhamdulillah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak semua dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih pada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,M.Cl.selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, sekaligus sebagai pembimbing yang telah banyak meberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim selaku Ka. Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di Program Studi kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
5. Bapak dan ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis.
6. Kedua orang tua penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini baik secara material dan non material.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis

Sutri Eko Wanda

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA	iii
SK DEKAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	8
1. Konsep Kriminologi	8
2. Kosep Taman Nasional Tesso Nilo	11
3. Konsep Hutan	13
4. Konsep Illegal Logging	15
5. Konsep Hukum Illegal Logging	16
6. Konsep Lingkungan Hidup	17
B. Konsep Teori	18

C Kerangka Pemikiran	20
D. Konsep Operasional	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodelogi Penelitian	23
A. Tipe Penelitian	23
B. Metode Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian	25
D. Key informan dan Informan	25
E. Jenis Sumber Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Pengolahan Data	28
H. Teknik Analisis Data	30
I. Jadwal Waktu Penelitian	31
J. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	32

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Pelalawan.....	34
B. Taman Nasional Tesso Nilo.....	36
C. Demografi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.....	39

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	42
C. Pembahasan.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 59

B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA 62



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel III.I Tabel <i>Informan</i> dan <i>Key Informan</i>	26
Tabel III.II Waktu Penelitian	31



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I Pelaksanaan Penanggulangan *Illegal Logging* Taman Nasional Tesso Nilo
Kabupaten Pelalawan.....20



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutri Eko wanda
NPM : 167510290
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penanggulangan *Illegal Logging* Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Pelalawan)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2021
Pelaku Pernyataan,



Sutri Eko Wanda

**PELAKSANAAN PENANGGULANGAN *ILLEGAL LOGING*
TAMAN NASIONAL TESSO NILO KABUPATEN PELALAWAN
(Studi Kasus Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan *illegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan dan Bagaimana pores penanggulangan *illegal logging* Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Palalawan. Tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif. Lokasi penelitian Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian kualitatif ini teknik pengumpulan data pada penelitian diperoleh kemudian dianalisis melalui observasi dan dokumentasi. Setelah informasi dan data didapatkan kemudian di analisis melali cara pengelompokan data, baik secara kualitatif. berdasarkan data tersebut penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat. Dari hasil penelitian dengan pendekatan teori aktivitas rutin yang digunakan penulis terdapat beberpa faktor faktor yang menyebabkan *illegal logging* ditaman nasional tesso nilo yaitu 1. Faktor ekonomi 2. Faktor lingkungan 3. Faktor keamanan. Dan penanggulangan yang dilakukan ditaman nasional tesso nilo 1. Upaya pre-mitif 2. Upaya Preventif dan 3. Upaya Represif untuk menjaga dan melestarikan hutan sehingga dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi makhluk hidup.*illegal logging* adalah penebangan kayu secara liar tanpa ada izin yang sah. Tindakan *illegal logging* dapat merusak lingkungan dan juga merugikan negara.

Kata kunci : *Illegal Logging, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Polisi Hutan*

**IMPLEMENTATION OF ILLEGAL LOGGING
MANAGEMENT TESSO NILO NATIONAL PARK, PELALAWAN REGENCY
(Case Study Of The Tesso Nilo National Park Office, Pelalawan Regency)**

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out what factors caused the crime of illegal logging in Tesso Nilo National Park, Pelalawan Regency and how to tackle illegal logging in Tesso Nilo National Park, Palalawan Regency. This type of research uses a qualitative type. The research location is Tesso Nilo National Park, Pelalawan Regency. In this qualitative research, the data collection techniques in the study were obtained and then analyzed through observation and documentation. After the information and data are obtained, they are analyzed by means of grouping the data, both qualitatively. Based on these data, the writer can draw more specific conclusions to get an accurate conclusion. From the results of the research with the routine activity theory approach used by the author, there are several factors that cause illegal logging in Tesso Nilo National Park, namely 1. Economic factors 2. Environmental factors 3. Security factors. And the countermeasures carried out in Tesso Nilo National Park 1. Pre-mative efforts 2. Preventive efforts and 3. Repressive efforts to maintain and conserve forests so that they can produce energy that is beneficial to living things. Illegal logging is illegal logging without a valid permit. . The act of illegal logging can damage the environment and also harm the country.

Keywords: Illegal Logging, Tesso Nilo National Park Office, Forest Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan secara langsung memiliki manfaat untuk menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lainlain. Sementara itu, hutan secara tidak langsung bermanfaat antara lain untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan atau keamanan .

Kawasan hutan menjadi sangat penting untuk dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Alam Setia Zein (2016:9) mengatakan bahwa:Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus yang pelakunya adalah orang atau warga masyarakat dengan alasan ekonomi.

Orang-orang tersebut melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa izin yang kemudian ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan Pasal 50 dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Defenisi *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah, sehingga dianggap tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan.

menurut Haryadi Kartodiharjo (2013) *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau menebang tanpa mendapat kan izin yang sah dari instansi pemerintah.

Pengertian *illegal logging* menurut Hidayati Rahmi (2006) *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata yaitu *illegal* yang artinya praktek dan *logging* yang artinya pembalakan. Demikian arti *illegal logging* dapat diartikan praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas, pengangkutan, tata niaga pengolan hingga penyeludupan.

Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan praktik pemanen kayu yang tidak sah. Adapun dari aspek integratif dapat diartikan sebagai pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti

prosedur dari kegiatan perencanaan, perjanjian, pemodal, aktifitas, pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyeludupan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian *illegal logging* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hukum. menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem. Kejahatan yang marak terjadi di berbagai negara ini sangat membahayakan fauna dan flora yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena hilangnya tutupan hutan atau yang biasa disebut deforestasi.

Namun, terdapat pula aktifitas *illegal logging* yang berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas tersebut. Modus ini biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi).

Salah satu kawasan hutan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat aktifitas *illegal logging* adalah kawasan taman nasional Tesso Nilo di provinsi Riau. Akibat dari kerusakan dari tahun ketahun tersebut, puncaknya pada tahun

2014 provinsi Riau menjadi provinsi dengan kerusakan hutan konservasi tertinggi di Indonesia dan kerusakan hutan taman Tesso Nilo menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab tingginya deforestasi di Provinsi Riau.

Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara administratif terletak di 4 kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi Provinsi Riau. Menurut pembagian wilayah Kecamatan, Desa-desa ini terbagi lagi ke dalam 9 Kecamatan, masing-masing 3 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, 1 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2 Kecamatan di Kabupaten Kampar dan 3 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

Kasus ilegal logging yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan yang masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Berikut adalah jumlah data perkara aktivitas *illegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo pada tahun 2017-2019

1.1 Jumlah data perkara yang terjadi di Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Parameter	Tahun(kasus)		
	2017	2018	2019
Jumlah laporan kejadian	2	5	5

Sumber data : Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Pelaku yang memang mempunyai motifasi untuk melakukan kejahatan, adanya sasaran yang cocok, dan ketidakhadiran sistem penjagaan yang

cakap, seperti masyarakatketetangaan yang siap siaga, dan sistem alam, untuk mencegah kejahatan menjadi faktor terjadinya kejahatan.

Peneliti tertarik untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana ilegal logging yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan dan mengetahui lebih jelas tentang upaya penanggulangan aktivitas ilegal logging yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan . Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan penanggulangan *illegal logging* dengan judul : Pelaksanaan Penanggulangan *Ilegal Logging* Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan “

1. Bagaimana pores penanggulangan dan faktor penyebab *illegal logging* Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Palalawan (studi Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan) ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan *illegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan serta bagaimana proses penanggulangan *illegal logging* kabupaten palalan dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten

Pelalawan . Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengetahui bagaimana proses penanggulangan yang diberikan Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan terhadap permasalahan *illegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Palalawan.

II. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis, praktis dan ekonomis :

a. Manfaat teoritis

penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan dapat menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan terkait dengan topik penelitian ini

b. Manfaat akademis

Melalui penelitian ini agardapat memberikan pengetahuan dan menjadikan bahan referensi pengetahuan dan menjadikan bahan referensi kepada peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat pada permasalahan yang sama.

c. Manfaat praktis

Bagi penegak hukum dan badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait mengenai penelitian ini agar dapat memfleksibelkan diri untuk menimbang dan membuat berbagai kebijakan yang tepat dalam menangani permasalahan ini.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai landasan dalam penelitian ini penulis menerapkan beberapa pengertian dan teori yang bermanfaat dan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi. Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua kata , (1) *Crime* yang berarti kejahatan dan (2) *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan (Alam, 2010:1)

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh P. Topinand (1887), ahli antropologi perancis yang sebelumnya menggunakan antropologi criminal (Abdussalam, 2007 : 4).

Kemudian menurut pendapat ahli lainnya yaitu Edwin H Sutherland dalam Alam (2010:2) mengemukakan bahwa "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*" dengan arti bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang membahas tentang

penyimpangan dan kejahatan sebagai gejala sosial. Selain itu ahli lainnya W.A Bonger dalam Alam (2010:2) menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.

Begitu juga menurut J Constant dalam Alam (2010:2) mengemukakan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Selain itu sebagai tambahan dikemukakan oleh WME Noach dalam Alam (2010:2) menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis gejala gejala kejahatan dan tingkah laku yang menyimpang serta menganalisis sebab serta akibat dari tindakan tersebut.

Menurut pandangan E.H sutarlannd dari sudut pandang dia dalam istilah kriminologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.yang didalam seperangkat ilmu pengetahuan dalam pandangan sutarland ini teradat proses pembuatan, pelanggaran dan reaksi terhadap pelanggar undang-undang

Selain itu dijelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan sebagai gejala fisik dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu.Di dalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai bagian-bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting

bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut pelanggaran norma hukum belaka (Bambang poernomo dalam (Wahyuni,2007; 12). Berdasarkan pemahaman tertentu di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan kejahatan dan pencegahan. Menurut Alam (2010,2) lingkup pembahasan Kriminologi mencakup tiga topik utama, yaitu;

Pertama, Definisi hukum pidana dan acara pidana (hukum make). Pembahasan dalam proses penyusunan undang-undang pidana (proses pembuatan undang-undang) meliputi; Definisi kejahatan, unsur pidana, ide relativistik kejahatan, klasifikasi kejahatan dan statistik kejahatan

Kedua, Etiologi kejahatan, membahas membahas teori-teori yang menyebabkan kejahatan (melanggar hukum), seperti yang dibahas dalam etiologi Crime (hukum rusak) meliputi; sekolah (sekolah) kriminologi, teori-teori kriminologi dan perspektif yang berbeda dari kriminologi

Ketiga, Teori kritik Lombrosso, Manovier dalam Topo Santoso (2016:24) megkritik teori biologis oleh Lombrosso yang menyatakan bahwa asal muasa kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Menurutnya kejahatan akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya. Kejahatan lebih sering terjadi karena disebabkan oleh lingkungan dimana manusia tersebut hidup.

Defenisi kriminologi menurut Bonger yaitu ilmu pengetahuan bertujuan menyeligiki kejahatan seluasnya yang bersifat murni, melihatkan sebab sebab

kejahatan dan berbagai gejala sosial dalam lingkungan masyarakat yang dilai berpengaruh dalam perkembangan kejahatan. Defenisini kriminologi murni menurut borger mencakup :

1. Sosiologi Kriminal

sosiologi kriminal adalah suatu gejala masyarakat yang dinilai sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan

2. Antropologi Sosial

Antropologi sosial ini adalah pentahuan mengenai orang jahat. Yang memberikan pertanyaan dan jawabann tentang manusia jahat, yang memiliki reaksi dalam tubuh apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kkejahatan.

3. Phisikologi Kriminal

Phisikologi kriminal yang artinya kejahatan yang dilihat dari segi kejiwaan seseorang

4. Neuropatologi dan Phisikopatologi kriminal

Neuropatologi dan Phisikopatologi kriminal ialah dari segi penjahat yang sakit jiwa. Meodigdo moeliono kriminologi mengatakan ilmu pengetahuan yang diunjangleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai malsah manusia (Kartono, 2011:90)

2. Konsep Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Sebagai salah satu bagian dari jaringan kawasan konservasi Indonesia, taman nasional mempunyai fungsi paling lengkap, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan karagaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya.

Taman Nasional Tesso Nilo adalah kawasan hutan hujan dataran rendah yang merupakan sub das aliran sungai tesso dan nilo. Taman Nasional Tesso Nilo memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Penelitian LIPI (2003) menunjukkan bahwa terdapat 360 jenis flora yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia di se Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nillo juga adalah salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi habitat bagi satwa gajah sumatera dan harimau sumatera. pengelolaan taman nasional tesso nilo mempunyai program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan pelestarian alam yang ditunjuk untuk melindungi ekosistem esensial dataran rendah beserta segala keanekaragaman hayati di dalamnya. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara administratif terletak di 4 kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi Provinsi Riau. Menurut pembagian wilayah Kecamatannya, Desa-desa ini terbagi lagi ke dalam 9 Kecamatan, masing-masing 3 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, 1 Kecamatan di Kabupaten

Indragiri Hulu, 2 Kecamatan di Kabupaten Kampar dan 3 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada Taman Nasional Tesso Nilo yang berada di Kabupaten Pelalawan yang sesuai dengan fenomena yang diangkat menjadi judul penelitian oleh penulis yaitu “Pelaksanaan Penanggulangan Ilegal Logging Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Palalawan)”

3. Konsep Hutan

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas. Undang-Undang No 41 thn1999 mengenai Kehutanan, mendefinisikan hutan ialah sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis atau macam pepohonan didalam

persekutuan dengan lingkungannya, yang 1 dengan lain tidak tidak dapat dipisahkan.

Hutan t dapat digolongkan menjadi 4 jenis dengan tujuannya;

1. Hutan konservasi dan taman nasional

Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli di kelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan utuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi

2. Hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap

Hutan yang produks utuk diproduksi dan sudah mempunyai surat izin usaha. Kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan utuk pembangunan

3. Hutan lindung

Utuk melindungii ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan seperti memelihara kesuburan tanah, mencegah erosi, penyimpanan cadangan air, serta sebagai habitat flora dan fauna

4. Hutan konversi

Yaitu sebagai kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanegaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Tujuan utamanya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sebagai sistem penyangga kehidupan.

4. Konsep *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* atau disebut juga dengan pembalakan liar adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan atau penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk penebangan kayu.

Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.

Kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem. Kejahatan yang marak terjadi di berbagai negara ini sangat membahayakan fauna dan flora yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena hilangnya tutupan hutan atau yang biasa disebut deforestasi.

Pengertian *illegal logging* menurut Hidayati Rahmi (2006), *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata yaitu, *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Adapun dari aspek integratif dapat diartikan sebagai pemanenan

kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dari kegiatan perencanaan, perjanjian, pemodal, aktifitas, pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyeludupan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian *illegal logging* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hukum.

5. Konsep Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Otto Sunarwoto, 1976) dikutip dari bukunya (M. Daud Silalahi, 2001 : 9).

Masalah Lingkungan Hidup di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 butir 1 UUPH).

Menurut Pasal 1 butir 2 UUPH, yang dimaksud Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 4 UU No 23 Tahun 1997, sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sifat dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

B. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin. Menurut Mohammad Kemal Dermawan (2014: 11) teori aktifitas rutin menunjukkan bahwa jika kita akan mempelajari kejahatan maka kita harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni : Pelaku yang memang mempunyai motifasi untuk melakukan kejahatan, adanya sasaran yang cocok, dan ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap, seperti

masyarakat ketertinggalan yang siap siaga, dan sistem alam, untuk mencegah kejahatan

1. Adanya pelaku yang termotivasi

Adanya yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam mencapai tujuan tanpa ada alasan-alasan dan sebab apapun kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir. Erlangga Masdiana (2016;59). selain termotivasi diri sendiri, pelaku juga memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan kejahatan.

2. Adanya Target yang Layak

Kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini ada kalanya karena desakan oleh kebutuhan hidup dan ada kalanya karena desakan oleh kebutuhan hidup dan ada kalanya karena kebiasaan. (Masdiana, 2016;20)

3. Tidak Hadirnya Penjagaan

Pelaku kejahatan yang cerdas berarti melakukan aksinya didasarkan pada pengamatan ilmiah tentang keadaan sekitarnya. Jika sistem pengamanan lingkungan tidak ketat maka pelaku dapat melakukan kejahatannya. (Masdiana, 2016;66).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan upaya menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi,2006:84). . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran berikut ini

Gambar Il.1 Pelaksanaan Penanggulangan *Ilegal Logging* Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan



Sumber : Olahan Peneliti. 2021

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikan konsep operasional pada penelitian sebagai berikut ini:

1. Kriminologi

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

2. Konsep Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi (UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

3. Konsep Hutan

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

4. Konsep *Illegal logging*

Pengertian *illegal logging* atau disebut juga dengan pembalakan liar adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan atau penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk penebangan kayu.

5. Konsep Hukum *Illegal logging*

Hukum tentang pembalakan liar (*illegal logging*) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

6. Pengertian lingkungan hidup

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Otto Sunarwoto, 1976)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan fenomena-fenomena yang sebenarnya tentang apa yang di dapatkan pada saat melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data sehingga dapat di analisis sesuai dengan masalah yang di pahami.

Pendekatan ini di pakai dengan tujuan agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai macam-macam peristiwa, karena pendekatan ini mencakup sidetail dan deskriptif sehingga peneliti memperoleh untuk mengkaji sedalam-dalam mungkin tentang penomena atau peristiwa yang akan penulis teliti.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian tentang kajian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dalam kajian ilmiah berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena masalah manusia dan masalah sosial. Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks, meneliti dengan kata-kata, laporan yang terinci dari sudut pandang responden dan melakukan studi pada situasi yang alami(Creswell, 2018:15).

Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengukur secara cermat fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran dalam penghipunan fakta-fakta yang ada (Suyanto,2011:166).

Menurut Zuriah (2016:86) ada tujuh(7) jenis penelitian kualitatif. Berikut ini penjelasannya:

1. Metode fenomenologi

Fenomenologi istilah dari fenomenologis yang berasal dari bahasa Yunani yang *phaainimenion* (penampakan diri) dan *logos* (akal). Jadi artinya ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman yang dulu.

2. Metode Etnografi

Metode etnografi menurut Le Clomte Dan Schensuletnografi yaitu metode penelitian yang berguna untuk menemukan penelitian yang terdapat atau terkandung dalam suatu wadah komunitas tertentu.

3. Metode Teori Dasar

Metode teori dasar menurut Junjun S.Surya Sumanti (2015;76) mengatakan penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan temuan baru yang belum pernah ditemui.

4. Metode Studi Kasus

5. Metode studi kasus menurut Bogdan Fan Bikin (2002;73) Merupakan pengkajian secara terperinci terhadap suatu latar atau peristiwa tertentu.

6. Metode Studi Krisis

Metode studi krisis yaitu adalah metode yang digunakan dalam penelitian berkembang dari teori kritis, feminis, rsa dan pascamoderen yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif.

7. Metode Analisis Konsep

Metode analisis konsep ini memfokuskan penelitian kepada suatu konsep yang telah ada sebelumnya, agar dapat di pahami, di gambarkan, di jelaskan dan implementasinya dilapngan.

8. Metode Analisis Sejarah

Yang penelitian histiris menurut Jack R.Frankel dan Norman E.Wallen (1990;411) dalam Yatim Riyanto (2006;22) yaitu penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan di Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Palalawan yang beralamat di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan, Riau 28645 alasan penulis melakukan penelitian di lokassi ini karena lokasi sesuai dengan judul penelitian penulis dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penanggulangan ilegal loggi di taman nasional tesso nilo kabupaten palalawan.

D. Key Informan Dan Informan

Key informan atau (informasi kunci) yaitu adalah seseorang yang secara mendalam dan lengkap mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Sedangkan informan yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Tabel III.I

Tabel *Informan dan Key Informan*

NO	OBJEK PENELITIAN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kepala Sptn Wilayah II Baserah	1	-
2	Kepala Satpolhut dan kepala urusan pengamanan dan Perlindungan hutan	-	1
3	Tim Patroli Karhutla	2	-
4	Masyarakat	-	3
5	Aktivis Pecinta Alam	-	3
	Jumlah	3	7

Sumber : Olahan data Sutri Eko Wanda,2021

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang akan digunakann dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu merupakan data-data langsung yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan menemui secara langsung narasumber. Dengan kata lain data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dapat dihasilkan (Bunhgin,2005;122)

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku yang ada sebelumnya dan dengan kumpulan data-data lainnya yang berhubungan dengan kasus. Pada penelitian ini data sekunder di peroleh untuk menambah informasi mengenai pelaksanaan penanggulangan ilegal logging taman nasional tesso nilo kabupaten palalawan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data kualitatif yang tidak bersifat kaku tapi selalu disesuaikan dengan keadaan situasi lapangan (Suyanto,2011;169) teknik yang digunakan dengan pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Observasi atau pengamatan

Dengan mengumpulkan pengamatan langsung kelokasi penelitian terhadap berbagai fenomena atau gejala yang dipandang relevan dan berkaitan dengan masalah main hakim sendiri untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian

2. Wawancara

Keterangan untuk mendapatkan tujuan dengan cara proses wawancara narasumber secara mendalam dengan melakukan tanya jawab dengan responden atau pihak-pihak yang terkait. Wawancara adalah pengumpulan data yang di dasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan (Suyatno, 2011:172).

3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data yang di ambil melalui dokumen-dokumen resmi yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data yang dikumpulkan, teknik dokumentasi merupakan data sekunder

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang terpenting dari setiap metode ilmiah, karena dengan begitu, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang dapat memecahkan masalah di penelitian tersebut. data-data yang sudah terkumpul perlu di lakukan pengelompokan ,dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna dan arti guna menjawab hipotesa atau pertanyaan di dalam penelitian yang di buat.

Membuat manipulasi terhadap data yang di dapat berarti mengubah data otentik yang di dapat selama proses penelitian dari bentuk awal menjadi bentuk yang dapat memperlihatkan fenomena yang terjadi di sekitar. Setelah data di bagi menjadi beberapa kategori serta menghubungkan data yang sudah di analisa,perlu di buat arti terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar yang juga di luar penelitian tersebut.Teknik pengolahan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1).Penyusunan data

Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden dan pendapat interviwer.

2).Klasifikasi data

Merupakan usaha menggolongkan,mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk memudahkan pengujian hipotesis.

3).Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus berhipotesis akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan teknik kualitatif atau kuantitatif.

4). Interpretasi hasil pengolahan data

Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhatikan hal-hal antara lain: interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan dan hambatan-hambatan sewaktu dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk mengungkapkan data yang masih perlu dicari, yang harus diuji hipotesis, pertanyaan yang harus dijawab, metode digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera di perbaiki (Usman, 2011;83)

Setelah semua informasi dan data di peroleh oleh peneliti kemudian di analisis memalui cara pengelompokan data-data secara kualitatif. Agarpeneliti dapat menarik kesimpulan akhir yang lebih akurat yang sesuai dengan analisi kualitatif yang dilakukan dengan cara mnguraikan data yang telah dikumpulkan sistemation.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dirancang kegiatan pelaksanaannya dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.II jadwal kegiatan penelitian pelaksanaan penanggulangan *illegal logging* taman nasional tesso nilo kabupaten palalawan (studi dinas lingkungan hidup da kehutanan kabupaten palalawan)

N O	JENIS KEGIATAN	DATA MINGGUAN DAN TAHUN 2019-2020																			
		Agustus - September 2020				Desember 2020				Januari- februari 2021				Marert 2021				April- juli2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	■	■	■	■																
2	Seminar usulan penelitian					■															
3	Perbaikan usulan penelitian									■	■	■	■								
4	Penelitian lapangan													■	■						
5	Pengolahan dan Analisis data														■	■					
6	Konsultasi bimbingan skripsi dan perbaikan																	■	■		
7	Ujian skripsi																			■	
8	Revisi dan pengesahan skripsi																				■
9	Penggandaan dan penyerahan skripsi																				■

J. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan proposal penelitian dalam bentuk tesis ini dibahas dalam Bab 6, yang merupakan tempat diskusi antara bab memiliki link dengan satu sama lain, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini dimuali dari latar belakang fenomena yang mau di teliti, selanjutnya dibahas rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II : STUDI DAN KERANGKA PEMIKIRAN KEPUTAKAAN

Ini adalah landasan konsep teoritis untuk membuat sebuah makalah diskusi di mana berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian dalam bab ini juga ada kerangka kerja pemikir dan konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, Informan dan Key Informan, Jenis dan Sumber Data, Teknik PengumpulanData, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisa Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB IV : LOKASI PENELITIAN


Pada BAB ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Pelaksanaan Penanggulangan Illegal Logging Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan)

BAB VI : PENTUP

Ini terakhir bab bab merupan, yang isinya adalah kesimpulan Diman dan saran



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan uu no. 53 tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar hilir pada tanggal 11 s/d 13 April tahun 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai Dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Dan Pulau-Pulau kecil lainnya. Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai akhir tahun 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya.

Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran sungai, ada juga di perkebunan, dan transmigrasi, serta 12 Kecamatan Dengan Kecamatan Terluas Adalah Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45%) dan Kecamatan paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Kemudian berdasarkan surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI.2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil pemilu tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

B. Taman Nasional Tesso Nilo

1. Letak Geografis Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan pelestarian alam yang ditunjuk untuk melindungi ekosistem esensial dataran rendah beserta segala keanekaragaman hayati di dalamnya. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara administratif terletak di dua kabupaten yakni Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

Sedangkan secara geografis antara $00^{\circ}.08'.08''$ - $00^{\circ}.20'.45''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}.51'.51''$ - $102^{\circ}.03'.18''$ Bujur Timur. Luas kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari kawasan hutan produksi terbesar kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di pulau Sumatera yang terletak dalam bentang alam Riau daratan. Nama Tesso Nilo Berasal Kata Tesso dan Nilo adalah nama dua buah sungai membelah di wilayah itu dan sejak zaman dahulu sampai sekarang masih menjadi sasaran transportasi vital. Bagi masyarakat lokal Tesso Nilo merupakan kawasan perlindungan dan pengelolaan hutan dalam kacamata tradisi melayu. Tesso Nilo juga dipandang sebagai kepanjangan tangan dari tradisi melayu yang memandang alam dan masyarakat adalah bagian dalam kehidupannya. Beberapa tradisi masyarakat sungai melayu, tradisi mengambil

ikan dan madu, merupakan tradisi unik yang tak lepas dari keberadaan hutan Tesso Nilo.

Letak Administratif dan Sebaran Desa Menurut pembagian wilayah administratif, 22 desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo ini tersebar di 4 kabupaten di Provinsi Riau, yaitu: Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi. Menurut pembagian wilayah Kecamatannya, Desa-desa ini terbagi lagi ke dalam 9 Kecamatan, masing-masing 3 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, 1 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2 Kecamatan di Kabupaten Kampar dan 3 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengidentifikasi 22 desa sekitar Taman Nasional Tesso Nilo ini tidak terlepas dari langkah yang lebih awal dilakukan WWF Indonesia, Ada 3 kriteria yang digunakan sebagai acuan penentuan desa-desa perbatasan Taman Nasional Tesso Nilo ini, yaitu: 1) Letak geografis desa dekat/berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan kawasan yang masih diusulkan untuk menjadi kawasan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo, 2) Desa sering mengalami gangguan serangan gajah, dan 3) Desa memiliki hak ulayat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan kawasan yang masih diusulkan untuk menjadi kawasan perluasan Taman Nasional Tesso Nilo.

2. Visi dan Misi Balai Taman Nasional Tesso Nilo

Dalam suatu organisasi tentulah ada tujuan yang harus dicapai dalam hal pencapaian tujuan tersebut diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa dikatakan bahwa visi dan misi. Adapun visi dan misi balai taman nasional tesso nilo dapat dilihat dibawah ini.

- a. Visi Mewujudkan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang aman dan mantap sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera yang Memberikan Manfaat Optimal Bagi Kesejahteraan Masyarakat.
- b. Misi
 - 1) Meningkatkan efektifitas pengelolaan Balai Taman Nasional Tesso Nilo
 - 2) Mewujudkan pengelolaan Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang seimbang antara kepentingan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
 - 3) Meningkatkan perlindungan kawasan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dari berbagai tekanan dan gangguan melalui kegiatan-kegiatan preventif, preemtif dan represif (penegakan hukum) serta melalui pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan
 - 4) Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan dan para pihak dalam pengelolaan Balai Taman Nasional Tesso Nilo melalui kerjasama kemitraan dan atau kolaborasi
 - 5) Meningkatkan manfaat Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam pemberdayaan/peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kegiatan wisata alam (ekowisata) dan pemanfaatan jasa lingkunganMewujudkan Balai Taman Nasional Tesso Nilo sebagai Pusat Konservasi Gajah (PKG) yang mampu menciptakan dan / atau meningkatkan hubungan (ko-eksistensi) yang harmonis antara gajah dan manusia di sekitar kawasan serta dapat menjamin kelestarian Gajah Sumatera dalam jangka panjang.

- 6) Meningkatkan kualitas SDM pengelola dan mewujudkan jumlah sarana dan prasarana pengelolaan yang memadai.

3. Demografi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo

Menurut data BPS (2020) desa-desa sekitar Taman Nasional Tesso Nilo ini didiami oleh lebih dari 41.181 jiwa penduduk yang terdiri dari 9.775 KK. Adapun gambaran jumlah penduduk antar desa bervariasi besarnya dan secara umum menunjukkan proporsi seimbang antara jumlah penduduk asli dan penduduk pendatang. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan penduduk di daerah ini sesungguhnya lebih dipengaruhi oleh faktor tingginya tingkat migrasi penduduk pendatang dibandingkan pertumbuhan alamiah dari penduduk asal di daerah ini sendiri. Adapun keadaan sumber daya manusia di desa-desa sekitar Taman Nasional Tesso Nilo dapat dikatakan masih memprihatinkan sehingga perlu perhatian dan terobosan untuk mengatasinya. Dari sumber resmi kependudukan tingkat provinsi yang tersedia di BPS (2014) ditunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di desa-desa sekitar Taman Nasional Tesso Nilo ini tergolong rendah dengan ciri-ciri mayoritas penduduk maupun Kepala Keluarga di desa-desa ini hanya berpendidikan terakhir tidak tamat dan tamat Sekolah Dasar.

Sebagian besar penduduk desa sekitar hutan Tesso Nilo mata pencahariannya bergerak dalam sektor pertanian perdesaan. Pertanian tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit serta mencari kayu ke kawasan hutan masih merupakan mata pencaharian utama masyarakat desa sekitar kawasan hutan Tesso Nilo. Sebagian kecil masyarakat seperti di Desa Gunung Sahilan dan

Rantau Kasih di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Hulu Tesso Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan desa-desa di pinggiran sungai lainnya juga memiliki mata pencaharian sebagai nelayan mencari ikan di sungai sungai utama di sekitar pemukiman mereka. Kegiatan beternak sapi dan kerbau serta memelihara ayam juga dijumpai di sejumlah desa, tetapi umumnya masih kurang berkembang. Cara beternak sapi misalnya secara umum masih dilakukan dengan sistem dilepas dan biasanya memang belum dijadikan andalan pendapatan keluarga.

Desa Perhentian Luas, Desa Rambahan, Desa Situgal dan Desa Logas di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui dan Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam di Kabupaten Pelalawan mengandalkan juga lebah madu sebagai mata pencaharian sampingan penduduk. Sementara itu, kehadiran banyaknya perusahaan besar yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan dan industri pengolahan hasil hutan di daerah ini tampaknya belum memberi kontribusi berarti dalam menampung tenaga kerja di sektor jasa dan formal dari kalangan penduduk asli desa-desa sekitarnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian.

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a. Studi Pendahuluan.

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap informan yang berhubungan dengan fenomena terjadi. Wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap sebagai data awal penulis untuk melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik dari buku yang dibaca oleh penulis maupun dari dokumen-dokumen yang penulis dapat Balai Taman Nasional Tesso Nilo, serta penulis memperoleh informasi untuk menulis penelitian yang akan diteliti.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara semi struktur. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan pelanggaran manipulasi data nilai rapor. Wawancara mulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan identitas, usia, kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan

sebagai sebuah cara untuk membangun sebuah rasa nyaman ketika diwawancarai dan kedekatan antara informan dan peneliti.

Setelah itu wawancara dilakukan dengan menanyakan kasus apa, bagaimana bisa terjadi dan dimana lokasi terjadinya. Wawancara akan dilakukan satu kali pertemuan, namun apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara berikutnya. Untuk membantu proses pengambilan data, peneliti mempersiapkan pulpen, buku catatan dan perekam suara serta kamera sebagai dokumentasi pengambilan gambar (foto).

2. Pelaksanaan Penelitian.

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian menuju Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan dengan harapan mendapatkan data awal dan mengizinkan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara sebagai instrumen penelitian. Wawancara ditujukan kepada subjek penelitian yaitu; pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), polisi kehutanan, Tim Patroli Karhutla, masyarakat sekitar Taman Nasional Tesso Nilo dan juga Aktivis Pecinta Alam.

Peneliti melakukan tahap persiapan sebelum melakukan penelitian langsung kelapangan, diantaranya :

a. Penyusunan pedoman wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan bertujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dimulai dengan menanyakan wawancara umum, seperti menanyakan identitas, dan kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan agar dapat membangun suasana yang nyaman/santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek dalam penelitian ini.

b. Melakukan wawancara

Wawancara dilakukan setelah peneliti memperoleh surat izin meneliti dari pihak kampus. Wawancara dilakukan sebanyak 5 kali dengan informan yang berbeda pada waktu yang berbeda pula.

Hasil penelitian ini berfokus terhadap Pelaksanaan Penanggulangan Ilegal Logging Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Teso Nilo Kabupaten Pelalawan) pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada subjek peneliti adalah sebagai berikut:

Key Informan : Ibrahim Eddy Chandra, S.Hut, M.Sc.

Sudah berapa banyakkah kasus illegal logging yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?

1. Menurut data Balai Taman Nasional Tesso Nilo apa yang menjadi penyebab illegal logging di daerah tesso nilo?

2. apakah ada peraturan atau saksi yang diberikan oleh pihak Taman Nasional Tesso Nilo pada siapa saja yang melakukan illegal logging, apasaja?
3. Apakah ada penjagaan dari Taman Nasional Tesso Nilo dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Tesso Nilo?
4. Apakah usaha yang dilakukan Balai Taman Nasional Tesso Nilo dalam menanggulangi aktivitas illegal logging?

Informan: Asari, S.Hut

Apakah pihak kepolisian hutan mendapatkan banyak laporan terakit illegal logging?

1. bagi pelaku yang tertangkap, apakah mereka tergolong pelaku tunggal atau terorganisir?
2. Apakah pihak kepolisian mengetahui alasan utama pelaku melakukan kejahatan illegal logging?
3. Saksi atau undang-undang apa yang dapat dikenai pada pelaku illegal logging?
4. Apakah pihak kepolisian hutan melakukan penjagaan agar kasus illegal logging di Taman Nasional Tesso nilo berkurang dan tuntas?
5. Apakah usaha yang dilakukan polisi kehutanan dalam menanggulangi aktivitas illegal logging?

Informan: Tim Patroli Karhutla

Apakah pihak Tim Patroli Karhutla mendapatkan banyak laporan terakit illegal logging?

1. bagi pelaku yang tertangkap, apakah mereka tergolong pelaku tunggal atau terorganisir?

2. Apakah pihak ktim patroli karhutla mengetahui alasan utama pelaku melakukan kejahatan illegal logging?
3. Apakah pihak ktim patroli karhutla melakukan penjagaan agar kasus illegal logging di Taman Nasional Tesso nilo berkurang dan tuntas?
4. Apakah usaha yang dilakukan tim patroli karhutla dalam menanggulangi aktivitas illegal logging?

Informan : Tim Patroli Karhutla

1. Bagaimanakah menurut pihak Karhutla mengenai ilegal logging di Taman Nasilan Tesso nilo, apakah tim sering mendapat pengaduan dan laopran dari masyarakat atau badan yang mengetahui adanya illegal logging?
2. Apasaja tugas tim patroli Karhutla dalam menangani ilegal logging?
3. Apakah ada peraturan dari tim patroli Karhutla jika mendapati pealku melakukan illegal logging?
4. berapa kalikah dalam seminggu tim patroli melakukan pengawasan?
5. selain tim patroli, apakah ada tim lain yang terkait dengan tim patroli Karhutla dalam menangai illegal logging di Taman Nasional Tesso Nilo?
6. Apakah usaha yang dilakukan tim Patroli Karhutla dalam menanggulangi aktivitas illegal logging?

Informan: Masyarakat

1. Bagaimana menurut anda aktivitas illegal logging yang terjadi di Taman Nasional Teso Nilo?
2. Apakah anda mengetahui penyebab pelaku melakukan illegal logging?
3. Apakah anda pernah mengetahui atau sempat menyaksikan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penuntasan illegal logging?

4. Apakah usaha yang dilakukan masyarakat sekitar dalam menanggulangi aktivitas illegal logging?

Informan: Aktivistis Lingkungan

1. Bagaimana pandangan aktivis lingkungan mengenai aktivitas illegal logging yang terjadi di Taman Nasional Teso Nilo?
2. Apakah anda mengetahui penyebab pelaku melakukan illegal logging?
3. Apakah anda pernah mengetahui atau sempat menyaksikan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penuntasan illegal logging?
4. Apakah ada usaha yang dilakukan oleh pihak aktivis lingkungan dalam mengurangi dan menanggulangi aktivitas illegal logging?

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban penting yang berhubungan dengan kasus yang peneliti angkat. Berikut adalah rangkuman jawaban dari hasil wawancara tersebut:

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati, di dalamnya hidup beraneka ragam makhluk hidup yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hutan memiliki nilai penting bagi masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitarnya, termasuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat., begitu pula Balai Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) Sebagai sumber daya alam hayati, Taman Nasional Teso Nilo dikelola dan dimanfaatkan secara lestari untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian apabila dikelola dengan tidak bijaksana, hutan dapat musnah dan keanekaragaman hayatinya akan punah. Berdasarkan hasil observasi awal penelitian menarik pada satu kesimpulan yaitu praktek pengelolaan dan

pemanfaatan hutan merupakan penyebab utama terjadinya degradasi hutan yang sangat besar. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat mengarah pada praktek *illegal logging* dan perambahan areal hutan.

1. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan *Illegal Logging* di Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan

Dalam penelitian ini dianalisis apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan kejahatan g.

a) *A Motivated Offender* (Penjahat Yang Termotivasi)

Faktor *A Motivated Offender* (penjahat yang termotivasi) merupakan latar belakang dari perilaku (masyarakat) dalam kehidupan sosial baik motivasi pribadi maupun dari hubungan sosial yang dikategorikan sebagai berikut : Adanya kerjasama, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh hubungan dalam pergaulan . Penjahat yang termotivasi pada umumnya dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti tuntutan ekonomi dan juga pergaulan yang menyimpang. Faktor terbesar adalah tuntutan ekonomi. Sesuai teori kebutuhan dari Abraham Maslow dalam Yusuf (2000:2) bahwa manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya antara lain kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, kebutuhan memperoleh keturunan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan dan terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri.

Berangkat dari kebutuhan tersebut maka kebutuhan sandang, pangan dan papan juga harus dipenuhi sementara hal ini terbentur dengan kenyataan hidup dimana lapangan pekerjaan terbatas dan sumber daya manusia tidak memenuhi syarat minimal yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan para

pencari kerja menjadi terlantar, bekerja serabutan hingga akhirnya karena alasan terhimpit kebutuhan ekonomi, menjadi pelaku kejahatan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pihak Taman Nasional Tesso Nilo) Bapak Ibrahim Eddy Chandra mengatakan bahwa”

“Faktornya karena ekonomi. Jadi permintaan kayu itu meningkat baik untuk rumah atau perabotan/furniture. Jadi ini jadi kesempatan untuk pelaku untuk meraih keuntungan” (Wawancara dengan Pihak Taman Nasional Tesso Nilo.

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan utama pelaku dalam melakukan kejahatan *illegal logging* adalah karena tuntutan ekonomi. Faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan apalagi orang yang tidak mempunyai pekerjaan.

Berdasarkan teori lingkungan yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan faktor yang menyebabkan kejahatan *illegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo terus terjadi, salah satu penyebab dilapangan yaitu tingginya kebutuhan akan kayu terhadap pembangunan baik di dalam maupun di luar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, sebagaimana diketahui jumlah kayu di hutan produksi semakin berkurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu harga jual kayu yang sangat tinggi membuat tidak semua orang mampu membelinya, hal tersebut diatas memicu praktik *illegal logging* di kawasan hutan lindung, sebagian diperkirakan hendak menggunakan sendiri kayu hasil curiannya karena kawasan hutan yang luas, mudah dijamah dan tidak menggunakan biaya

besar. Hasil kayu curian juga diduga untuk selanjutnya diperjual-belikan mengingat harga kayu yang sangat tinggi dan kebutuhan akan kayu terus meningkat.

Wawancara di atas juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Satpolhut Bapak Asari sebagai berikut

“Alasan utama ya faktor ekonomi. Banyak pelaku yang tergiur dengan hasil illegal logging. Pekerjaan lain tidak ada. Pekerjaan illegal logging lebih menjanjikan hasilnya, lalu yang kedua faktor kebiasaan. Jadi bagi pelaku yang sudah melakukan kejahatan ini sekali dua kali maka akan berulang ulang karena mereka merasa nyaman dan aman melakukannya sampai akhirnya tertangkap dan dihukum sesuai sangsi. (wawancara dengan Kepolisian kehutanan Taman Nasional Tesso Nilo)”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan utama pelaku termotivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan.

Selain itu menurut masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan Taman Nasional Tesso Nilo mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab kejahatan illegal logging di Taman Nasional Tesso Nilo yaitu sebagai berikut:

“Umumnya pelaku kejahatan illegal logging di Taman Nasional Tesso Nilo yaitu mereka dengan taraf ekonomi rendah bahkan tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini juga disebabkan karena kurang tersedianya lapangan kerja lain yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain faktor ekonomi, sebenarnya yang paling utama itu menurut saya yaitu animo masyarakat yang besar untuk membuka lahan perkebunan di kawasan balai Taman Nasional Tesso Nilo) (Wawancara dengan Masyarakat sekitar)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa kondisi-kondisi sosial disekelilingnya menjadi pencetus pelaku melakukan kejahatan illegal logging. Besarnya animo masyarakat untuk mengembangkan Tanaman perkebunan

merupakan salah satu faktor kejahatan illegal logging di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi ini juga turut dipengaruhi oleh kondisi geografi kawasan TNTN itu sendiri yang sangat baik untuk lahan perkebunan.

b) A Suitable Target (target atau sasaran yang menarik)

Faktor *A Suitable Target* (target atau sasaran yang menarik) merupakan suatu pilihan atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai berikut : Jauh dari kediaman masyarakat, Mudah untuk dilaksanakan. Menurut Yusuf (2000:23) sasaran kejahatan adalah keseluruhan target yang memiliki kelemahan dalam pengawasan dan juga target yang dianggap mudah untuk dijadikan sasaran kejahatan. Sasaran pencurian pada umumnya adalah target yang memang sudah diawasi sebelumnya. Pelaku kejahatan melakukan tindakannya setelah memastikan target dapat dicapai.

Target atau sasaran yang menarik menjadi Faktor lain yang menyebabkan kejahatan illegal logging terjadi. Terkait faktor sumber daya manusia di balai Taman Nasional Tesso Nilo yaitu kurangnya staf yang menjaga kawasan ini. Berdasarkan wawancara peneliti dengan polisi kehutanan mengatakan bahwa

“Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) ini sangat luas. Kalau dicari sampai cukup tenaga kerja, tidak akan cukup mengawasi kawasan ini. Perambah-perambah yang bekerja sama dengan penebang kayu yang ada di dalam hutan ini biasanya lebih mudah melakukan illegal logging, kalau ada patroli dari kehutanan kita hanya bisa patroli dari kawasan yang bisa dijangkau polisi saja, tidak memungkinkan untuk sampai sejauh lebih dalam”(wawancara dengan Kepolisian kehutanan Taman Nasional Tesso Nilo)

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat *A Suitable Target* (target atau sasaran yang menarik) dalam kasus illegal logging ini. Pelaku penebangan kayu akan lebih mudah mendapatkan hasil kayu karena mereka

menilai tidak akan diketahui oleh polisi dengan mudah jika mereka melakukan illegal logging.

Hal ini juga disampaikan oleh pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang mengatakan bahwa”

Illegal logging ini adalah cikal bakal nya perambahan hutan. Perambahan hutan maksudnya mereka itu mengambil atau menduduki kawasan hutan dan menjadikan nya tempat mereka untuk tanam. Pengambil kayu ini ditunggu tunggu oleh perambah supaya kawasannya bisa dibuka, dibakar di Taman dan dimiliki. Jadi baik illegal logger ataupun merambah melihat hutan lindungi ini bisa dijadikan keuntungan besar”(Wawancara dengan Pihak Taman Nasional Tesso Nilo).

Pada kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi target yang menarik karena keuntungan yang akan mereka peroleh dari menebang kayu. Kayu yang ditebang dapat dijual dengan harga yang tinggi kepenadah, lahan yang kosong dapat diambil oleh perambah dimana perambah bisa jadi sudah bekerjasama dengan illegal logger dan mereka mendapatkan peluang lain selain menjual kayu dari perambah kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo.

Wawancara dengan pihak Taman Nasional Tesso Nilo dibenarkan oleh Tim Patroli Karhutla sebagai berikut:

“Para pelaku ilegal logging ini biasanya banyak terjadi karena memang sulit sekali bagi Tim Patroli Karhutla dan juga pihak keamanan lain untuk menjaga wilayah Taman Nasional Tesso Nilo utuh karena mereka punya kesempatan besar untuk merambah area kawasan hutan dengan menebang hutan terlebih dahulu. Hasil illegal logging sudah untung, ditambah lagi mereka bisa membuka lahan baru”(Wawancara dengan Tim Patroli Karhutla)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kawasan Taman Nasional Tesso Nilo menjadi sangat menarik bagi pelaku kejahatan karena

kawasan yang dianggap tidak sulit untuk dirambah kawasannya dan juga dinikmati hasil illegal logging kawasan tersebut.

c) *The Absence Of Capable guardian* (kondisi yang aman untuk melakukan kejahatan)

Pengawasan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan Tim Patroli Karhutla yang merupakan ujung tombak pengawasan hutan di lapangan sangat perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah karena permasalahan hutan yang semakin kompleks sementara jumlah petugas Polisi Kehutanan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan luas areal hutan.

Hutan yang Taman Nasional Tesso Nilo sangat luas dan jarak tempuh yang sangat jauh dengan kondisi geografis yang berat. Pengawasan yang dilakukan masih jauh dari optimal mengingat jumlah personil polisi hutan sedikit dan sarana dan prasarana yang kurang. Seperti alat transportasi dan alat pendukung lainnya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepolisian kehutanan adalah sebagai berikut:

“Penjagaan. adalah untuk menjaga agar kawasan ini aman. Organisasi kita ini dibagi seksi 1 dan 2. masing masing ada 2 resor untuk menjaga. Kegiatannya patroli rutin. yg rawan sering di patroli, bisa 3 bulan atau lebih. jd kalau ada pejaga penjahat ya takut untuk nebang dan Taman, tapi ya memang tidak akan pernah cukup untuk Taman Nasional Tesso Nilo”(Wawancara dengan polisi kehutanan Taman Nasional Tesso Nilo).

Berdasarkan wawancara di atas diperoleh bahwa kondisi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tergolong aman untuk melakukan illegal logging karena kawasan ini kekurangan pengawasan dari pihak terkait. Hal ini juga diungkapkan oleh Tim Patroli Karhutla maupun penjagaan terpadu

“Kawasan ini selalu dalam penjagaan, baik dari kami, polisi kehutan selalu mengamankan kawasan dengan patroli rutin dan berkala, namun kendalanya terletak di jumlah anggota yang memang tidak akan pernah mencukupi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang sangat luas ini” (Wawancara dengan Tim Patroli Karhutla)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kawasan Taman Nasional Tesso Nilo masih bisa dikatakan kurang pengawasan. padahal faktor pengawasan hutan adalah salah satu faktor yang cukup besar mempengaruhi kejahatan terhadap kehutanan di Kabupaten Kolaka Utara karena apabila pengawasan terhadap hutan tidak dilakukan sebagaimana mestinya para pelaku kejahatan akan terus melakukan praktek illegal logging yang menyebabkan kerusakan hutan, kerugian dan bencana alam.

2) Pencegahan Kejahatan *Illegal logging*

Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan *unpredictable* terhadap kondisi hutan setelah penebangan. Dalam melakukan pemberantasan atau menangani pembalakan liar ini pemerintah telah membentuk beberapa kebijakan termasuk beberapa kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat. Dengan semakin maraknya pembalakan liar atau illegal logging yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat

Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus illegal logging yang terjadi di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo, maka berbagai upaya yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo, pihak kepolisian

hutan, tim patroli Karhutla dan juga masyarakat untuk mencegah praktik-praktik illegal logging, yaitu sebagai berikut :

a) Upaya Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre emtif adalah menanamkan nilai nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Berdasarkan wawancara dengan polisi kehutan sebagai berikut:

“ Salah satu usaha yang dilakukan untuk pencegahan kejahatan illegal logging adalah dengan memberikan program program penyuluhan pada masyarakat, jadi masyarakat diharapkan sadar supaya tidak melakukan kejahatan” (Wawancara dengan polisi kehutan)

Berdasarkan wawancara di atas dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana illegal logging maka pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan Pihak Kepolisian hutan Kabupaten pelalawan mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya hutan, selain itu dijelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat pembalakan liar sangat luas. Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi

dan penyuluhan peraturan perundang undangan di bidang kehutanan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut turut serta melakukan perlindungan hutan sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.

b) Upaya Preventif

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Tindakan ini meliputi kegiatan dengan melakukan patroli. Patroli ini dilakukan hampir setiap hari secara menyeluruh di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Berdasarkan wawancara Tim Patroli pada kutipan wawancara berikut:

“Pencegahan yang kita lakukan adalah dengan patroli. patroli ini ada patroli rutin, yang sudah dijadwalkan Ada juga patroli terpadu dengan pihak stakeholder dan masyarakat. Patroli rutin itu semua anggota akan turun kelapangan dan patroli terutama pada daerah rawan pembalakan.” (Wawancara dengan polisi kehutanan)

Wawancara di atas sejalan dengan wawancara peneliti dengan tim karhutla berikut;

“Pencegahan utama ya patroli terorganisir, baik dari tim kita dan juga tim lain sesuai dengan yang telah diatur oleh kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Kemudian juga kita memberdayakan masyarakat supaya bisa dapat informasi jika ada pembalakan, maka kita akan terjun langsung ke lokasi” (Wawancara dengan Tim Patroli Karhutla)

Berdasarkan wawancara di atas selain melakukan patroli secara rutin, pihak Taman Nasional Tesso Nilo bersama Tim patroli Karhutla juga memberdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai ujung tombak untuk memberikan informasi-informasi jika terjadi tindak pidana illegal logging.

c) Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya terakhir setelah terjadinya tindak pidana dalam hal ini adalah berupa penegakan hukum (law enforcement), Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan Illegal Logging pada khususnya.

Kutipan wawancara dengan polisi kehutanan menyampaikan bahwa:

“Tentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan Illegal Logging antara lain Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “(Wawancara dengan polisi kehutanan)

Peneliti melakukan observasi pada ketentuan pidana yang telah dijabarkan oleh polisi kehutanan pada wawancara di atas dan dapat diketahui bahwa kerusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: 1) Pidana penjara, 2) Pidana denda, 3) Pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.


Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku illegal logging akan dapat berjalan dengan efektif jika melibatkan semua pihak-pihak untuk menuntaskan seluruh aspek yang terkait dengan permasalahan, baik masyarakat, maupun pengusaha. Beban pencegahan dan pemberantasan illegal logging bukan hanya menjadi permasalahan Pemerintah saja tetapi seluruh warga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan. Sebagaimana yang

diamanatkan dalam Pasal 61 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa "Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan"

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan illegal logging di taman nasional tesso nilo kabupaten pelalawan sebagai berikut, faktor pertama penyebab melakukan illegal logging di taman nasional tesso nilo ini yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan juga dengan alasan permintaan kayu yang meningkat untuk kebutuhan pembangunan rumah, perabotan dan bahan produksi lainnya. Faktor ekonomi ini yang merupakan fenomena sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dengan harga jual yang tinggi. Faktor kedua yaitu kurangnya prsonil penjagaan kawasan taman nasional tesso nilo yang membuat mereka mudah melakukan kegiatan illegal logging di taman nasional tesso nilo yang sangat luas. Faktor ketiga yaitu masih kurangnya pengawasan taman nasional tesso nilo dengan jumlah anggota yang kurang dengan kondisi lahan taman nasional tesso nilo yang sangat luas, dengan kondisi seperti ini membuat mereka dengan memudahkan untuk melakukan tindakan illegal logging. pertanyaan penelitian yang kedua (2) yaitu Bagaimana pores penanggulangan *ilegal logging* taman nasional tesso nilo kabupaten palalawan yaitu ada dua. Yang pertama Upaya Pre-emptif yang dilakukan pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan Pihak Kepolisian hutan Kabupaten pelalawan

mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya hutan, selain itu dijelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. kedua yaitu Upaya Preventif tindakan pihak Taman Nasional Tesso Nilo bersama Tim patroli Karhutla juga memberdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai ujung tombak untuk memberikan informasi-informasi jika terjadi tindak pidana illegal logging. Yang ketiga Upaya represif tindakan Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku illegal logging akan dapat berjalan dengan efektif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan Penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan teori yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, pertanyaan penelitian yang pertama (1) yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan *illegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan sebagai berikut, faktor pertama penyebab melakukan *illegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo ini yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan juga dengan alasan permintaan kayu yang meningkat untuk kebutuhan pembangunan rumah, perabotan dan bahan produksi lainnya. Faktor ekonomi ini yang merupakan fenomena sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dengan harga jual yang tinggi. Faktor kedua yaitu kurangnya prsonil penjagaan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang membuat mereka mudah melakukan kegiatan *illegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo yang sangat luas. Faktor ketiga yaitu masih kurangnya pengawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan jumlah anggota yang kurang dengan kondisi lahan Taman Nasional Tesso Nilo yang sangat luas, dengan kondisi seperti ini memebuat mereka dengan memudahkan untuk melakukan tindakan *illegal logging*. pertanyaan penelitian yang kedua (2) yaitu Bagaimana pores penanggulangan *ilegal logging* Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Palalawan yaitu ada dua. Yang pertama Upaya Pre-emptif yang dilakukan pihak balai Taman Nasional Tesso Nilo dengan Pihak Kepolisian hutan Kabupaten pelalawan mengadakan penyuluhan hukum tentang pentingnya hutan,

selain itu dijelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. kedua yaitu Upaya Preventif tindakan pihak Taman Nasional Tesso Nilo bersama Tim patroli Karhutla juga memberdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai ujung tombak untuk memberikan informasi-informasi jika terjadi tindak pidana *illegal logging*. Yang ketiga Upaya represif tindakan Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku *illegal logging* akan dapat berjalan dengan efektif.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Saran bagi pihak pemerintah, balai TNTN dan Satpolhut

Diharapkan kepada pihak pemerintah, balai Taman Nasional Tesso Nilo dan Satpolhut untuk menambah personel penjagaan atau tim patroli yang sudah ada tidak sebanding dengan kondisi wilayah Taman Nasional Tesso Nilo yang sangat luas, sehingga dengan bertambahnya personel penjagaan / tim patroli diharapkan dapat optimal dalam penjagaan Taman Nasional Tesso Nilo dari kejahatan *illegal logging*. Giat melakukan sosialisasi dan pembinaan kemasyarakat agar sadar untuk menjaga kelestarian hutan.

2. Saran bagi Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat saling bahu mebahu dalam penanganan tindakan *illegal logging*. Tidak lagi melakukan tindakan *ilegal logging* di Taman Nasional Tesso Nilo demi kelangsungan hidup menjaga

kelestarian hutan dan memberitahu pihak pengamanan taman nasional
tesso nilo informasi-informasi jika terjadi tindak pidana *illegal logging*.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung
- Alam, A.S.2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Alam Setia Zein 2016. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Burhan Bunhgin. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Rajawali Grafindo;Persada Jakarta
- Bogdan Fan Bikin . 2002. *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dermawan Moh Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Haryadi Kartodiharjdo, 2013. *Modus Operandi, Scientific Evidence Dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging*
- Junjun S.Surya Sumanti .2015. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Kartini Kartono. 2013. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Jilid I
- Masdiana, Erlangga, 2006. *Kejahatan Dalam Pembangunan*. Nfu Publishing. Jakarta
- M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung
- Rahmi Hidayati. 2006. Pemberantasan illegal logging dan penyeludupan kayu
- Sunyoto, Suyanto 2011. *Analisis regresi untuk uji hipotesis*, Yogyakarta.
- Suriasumantri, Jujun S. 2010.*Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pestaka Sinar Harapan.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press
- Topo Santoso, 2011. *Asas-asas Hukum Pidana*, pradadya paramita, Jakarta

Usman, Husaini Dan Purnomo Setiadi Akbar. 2011. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahyuni, 2007. *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta

Yatim Riyanto, 2006. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : Penerbit SIC.

Zuriah Nuzul, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara

Undang-undang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 190 / IA_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Sutri Eko Wanda
NPM : 167510290
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penanggulangan Illegal Logging Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Balai Taman Nasional Tesso Nilo Kabupaten Pelalawan)
Persentase Plagiasi : 24%
Jumlah Halaman : 63 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15/06/2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indri Safrin, S.Sos., M.Si
NPK: 970702230